



SKP - ONLINE
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLOHAN (SKP)

Informasi Pengolahan

Halaman ini untuk pengguna yang sudah terdaftar.
Untuk mendaftar silahkan klik tombol berikut: [Registrasi Baru](#)

Username: _____
Password: _____
[Lupa Password ?](#)

[Masuk](#)

[Frequently Asked Question](#)
[Panduan penggunaan aplikasi SKP online](#)

<https://skp-pdspkp.kkp.go.id>



- Setelah lengkap dan sesuai maka akan dilakukan jadwal kunjungan pembinaan baik melalui tatap muka ke lokasi UPI atau bisa melalui sistem *daring/remote assessment*
- Setelah kunjungan, UPI harus melakukan perbaikan berdasarkan saran Pembina Mutu. Jika Sudah diperbaiki kemudian akan diberi surat Rekomendasi penerbitan Sertifikat GMP
- Ditjen PDSPKP akan memverifikasi terakhir dokumen dan perbaikan yang dilakukan, jika berkas lengkap dan sesuai maka Sertifikat GMP akan terbit maks 2 hari.



MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLOHAN (SKP)/GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA TERUS MENERUS.

APABILA TIDAK MENEPATI MAKLUMAT INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KRITIK DAN SARAN DARI PENGGUNA LAYANAN AKAN MENJADI BAHAN EVALUASI.

JAKARTA, 23 AGUSTUS 2022
DIREKTUR PENGOLOHAN DAN BINA MUTU
RIMBYA RUSTANTO, M.Si



*Pastikan alamat email yang disampaikan di SKP Online adalah alamat email resmi perusahaan, karena kami akan melakukan notifikasi untuk semua proses sertifikat GMP dan notifikasi masa habis berlaku sertifikat GMP

#bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Integritas, Berkeadilan, Berkeadilan

STOP
GRATIFIKASI

Dilarang Menerima Dan Memberi Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun

Pelayanan Sertifikat GMP BERSIH
Tidak Menerima Gratifikasi!



DUKUNG KAMI UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN SERTIFIKAT GMP BERSIH
KAMI BERSIH ANDA BERSIH, TIDAK ADA KORUPSI



Untuk konsultasi langsung silakan datang ke:
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat
Jam layanan: 08.00 WIB – 15.00 WIB



**SERTIFIKAT
GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP)**

CALL CENTER DAN WHATSAPP
KONSULTASI DAN PENGADUAN SERTIFIKAT GMP

0811 9922 921



EMAIL PENGADUAN:
Pengaduangmp.kkp@gmail.com
WEB LAPOR! atau SMS 1708

Permohonan Sertifikat GMP wajib melalui SKP Online
<https://skp-pdspkp.kkp.go.id>

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sertifikat GMP adalah Sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap Unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan Prosedur Operasional Standar Sanitasi (*Sanitation Standard Operation Procedure/SSOP*).

Cara Pengolahan Ikan yang Baik meliputi: seleksi bahan baku; penanganan dan pengolahan; penggunaan bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia; pengemasan; dan penyimpanan.

Prosedur Operasi Standar Sanitasi meliputi 8 kunci: keamanan air dan es; kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan; pencegahan kontaminasi silang; menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet; proteksi dari bahan-bahan kontaminan; pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar; pengawasan kondisi kesehatan personil; dan pengendalian binatang pengganggu.

Dasar Hukum Sertifikat GMP

1. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009.
2. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP).
4. Permen KP No.10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan


Persyaratan Sertifikat GMP

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan
2. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan Sertifikat GMP dikecualikan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil
3. Panduan mutu GMP SSOP per produk
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah

Digitalisasi Sertifikat GMP

1. Permohonan kepada Dirjen PDSPKP dengan mengunggah surat permohonan dan dokumen persyaratan berupa *softcopy/scan* pada laman <https://skp-pdspkp.kkp.go.id>
2. Proses Pelayanan Sertifikat GMP untuk seluruh tahap pengajuannya menggunakan aplikasi pada laman <https://skp-pdspkp.kkp.go.id>
3. Sertifikat GMP berbentuk sertifikat elektronik yang dapat di *download* secara mandiri setelah terbit
4. Tanda tangan Sertifikat GMP menggunakan *electronic sign* (e-sign) yang telah berlaku sah tanpa menggunakan cap basah
5. *QR-Code* pada Sertifikat GMP berfungsi untuk pemindaian terhadap keaslian Sertifikat GMP

Prosedur Penerbitan Sertifikat GMP kepada Dirjen PDSPKP



Waktu Pelayanan

Proses Penerbitan Sertifikat GMP setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sesuai atau penolakan Sertifikat GMP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 hari

Masa Berlaku Sertifikat GMP

- a. Sertifikat GMP berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
- b. Permohonan perpanjangan Sertifikat GMP dapat dilakukan 3 bulan sebelum habis masa berlakunya dan akan mendapatkan notifikasi pada email pengguna layanan

- c. Prosedur perpanjangan sertifikat GMP sama dengan prosedur sertifikat GMP baru
- d. Penerbitan Sertifikat GMP tidak dikenakan biaya

Cara Mengakses SKP Online



- Mulai dengan mengakses melalui alamat web skp-pdspkp.kkp.go.id
- Klik logo SKP *online* yang ada di sisi kanan atas
- Selanjutnya akan muncul halaman awal SKP *Online*
- Jika sudah memiliki akun SKP *Online*, langsung masukkan *username* dan *password* dan klik tombol "Login"
- Jika baru pertama kali mengakses, Klik tombol "Daftar" untuk mendaftarkan *username* yang akan digunakan untuk membuat permohonan penerbitan Sertifikat GMP, isi data yang diminta dan klik "Submit". Tunggu notifikasi di *E-mail* jika sudah diverifikasi
- Jika sudah bisa login, maka akan muncul halaman isian data pengajuan Sertifikat GMP, laporan tahunan dan *upload* berkas yang diwajibkan ukuran setiap berkas maksimum 10 MB
- Setelah semua dilengkapi, klik tombol ajukan GMP untuk mengirim berkas ke akun Pembina Mutu di Daerah